

PERATURAN DAERAH Kabupaten Kebumen tentang pemeliharaan babi.

Pasal 1.

Dilarang memelihara babi dalam kabupaten, selain dilingkungan-lingkungan tanah yang ditunjuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai tempat pemeliharaan babi umum. ✓

Pasal 2.

Pemelihara babi berkewajiban berusaha supaya tempat pemeliharaan babi memenuhi sarat-sarat yang berikut: ✓

- lingkungan tanah tempat ia memelihara babi harus dikelilingi pagar yang kokoh dan kuat setinggi sekurang-kurangnya dua meter; ✓
- lantai kandang harus dibuat sedemikian rupa sehingga kedap bagi air (ondoor - droingbaar voor water);
- dinding kandang harus dibuat dari batu, kayu atau bambu; ✓
- semua benda cair harus dialirkan keluar melalui suatu got dari pasangan batu yang diturap dengan semen mencuci kesaluran-saluran air yang mengalir atau dialirkan ke sebuah sumur endapan; ✓
- kotoran-kotoran kandang yang padat sebab hari harus dibuang kedalam sebuah sumur endapan yang tertutup rapat dan memakai pipa penolak bau atau setiap hari sebelum pukul 8 pagi disingkirkan dari kandang dan diangkat ke sebuah lapangan tempat pembuangan kotoran umum.

Pasal 3.

Dilarang melepaskan babi dan membiarkannya berkeliaran diluar tempat babi itu di cilihera. ✓

Pasal 4.
(Tarif):

- 1) Untuk mempergunakan tempat pemeliharaan babi yang disediakan oleh Dewan Pemerintah Daerah dikenakan bea yang harus dibayar dimuka sebanyak-banyaknya Rp. 10.---(sepuluh rupiah) tiap-tiap meter persegi setiap tahun. ✓
- 2) Luas tanah yang dibutuhkan oleh pemelihara babi dan jumlah bea yang dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah. ✓

Pasal 5.

- 1) Yang turut diwajibkan non-pusut pelanggaran-pelanggaran dari peraturan-daerah ini ialah Dokter Kabupaten, Kontrolir Daerah Swatantra dan Kopala Pekerjaan Umum Kabupaten. ✓
- 2) Untuk menyelidiki adanya pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini, pegawai-pegawai tersebut dalam ayat dimuka sewaktu-waktu berhak masuk ke tempat tempat pemeliharaan babi. ✓
- 3) Pegawai-pegawai tersebut dalam ayat (1) selekas mungkin membuat berita-acara dari semua pelanggaran-pelanggaran peraturan-daerah ini yang diketahuinya.

Pasal 6.

Pemelihara babi atau kuasanya berkewajiban memberi ijin kepada pegawai-pegawai neg bertugas menutup pelanggaran-pelanggaran untuk masuk ke tempat pemeliharaan. ✓

Pasal 7.

- 1) Barangsiapa tidak memenuhi kewajiban-kewajiban yang dibobarkan atau melanggar ketentuan-ketentuan termaktub dalam pasal-pasal 1,2,3,6 dan 8 peraturan-daerah ini, dihukum dengan hukuman kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp.1.000,---(seribu rupiah).
- 2) Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lampaui satu tahun sejak penghukuman yang dahulu atas sifat-sifatnya, karena pelanggaran yang serupa (recidive), tidak dapat diubah lagi, maka pelanggar dapat dikenakan hukuman sampai 2 kali maksimum dari hukuman yang dimaksud dalam ayat (1).

Pasal 8.

(Ketentuan peralihan)

- 1) Barangsiapa pada saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini berdasarkan suatu ijin yang sah memelihara babi di luar lingkungan-lingkungan tanah termaktub dalam pasal 1, berkewajiban didalam waktu selambat-lambatnya dua tahun terhitung dari saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini, meninggalkan babi yang dipeliharanya kelilingungan-lingkungan tanah itu.
- 2) Dalam hal-hal yang dipandang perlu bertalian dengan keadaan setempat, waktu yang dimaksud dalam ayat (1) buat tiap-tiap hal sendiri-sendiri ditetapkan



Pasal 9.

- (1) Peraturan Daerah ini dapat disebut "Peraturan pemeliharaan babi Kabupaten Kebumen" dan mulai berlaku pada hari ke -30 sesudah hari pengundangannya dalam Lembaran Propinsi Jawa Tengah.
- (2) Sejak saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini tidak berlaku lagi ijin-injin mendirikan tempat pemeliharaan babi yang diberikan sebelum saat mulai berlakunya peraturan-daerah ini.

Ditetapkan pada tanggal 18-11-1955, disahkan dengan keputusan DPD Propinsi Jawa Tengah tanggal 14-2-1956 No: U.98/1/10, diundangkan dalam Lembaran Daerah Tahun 1956 Seri C No. 10.

Perubahan-perubahan:

• tg. 5- 2-58	disahkan DPD Prop. Jateng tg. 24-	2-58 No. U.98/1/6;	Lembaran Daerah th. 58	Seri C No 6
• " 3-10-61	" Gub. Jateng	tg. 29-11-61 No. HL.5/1/15,	th. 62	Seri C No. 63;
• " 9-10-64	" "	7- 4-65 No. HL.5/1/3	" 65	" C " 44;
• " 16- 6-66	" "	30- 9-66 No. HL.5/1/12	" 67	" C " 166;
• " 20- 2-67	" "	28- 9-67 No. HK.G.61/5/14	67	" C " 255;
• " 28- 3-68	" "	20- 6-68 No. HK.G.61/5/1	68	" C " 132;
• " 28- 8-73	" "	8- 4-74 No. Huk.G.61/1/24	74	" C " 68;